



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memudahkan akses informasi publik, antara lain melalui Desk Layanan PPID di kantor-kantor OPD dan PPID Utama, serta saluran elektronik seperti website, media sosial, dan email. Selain itu, pengelolaan informasi publik di Provinsi Banten melibatkan 5 pejabat di PPID Provinsi dan lebih dari 350 pejabat di perangkat daerah dan SMA/SMK.

Anggaran untuk pengelolaan layanan informasi publik di Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 298.091.000, dengan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk bimbingan teknis dan monitoring penyediaan informasi publik di OPD. Pada tahun ini, tercatat 316 permohonan informasi yang diterima, dengan tingkat keberhasilan pengabulan permohonan mencapai 95%. Selain itu, juga terjadi 11 sengketa informasi yang berhasil diselesaikan melalui proses hukum.

Beberapa kendala internal yang dihadapi meliputi ketidakresponsifan sebagian OPD dalam menyediakan informasi tepat waktu, ketidakefektifan pemanfaatan aplikasi E-PPID, dan SOP yang belum diperbaharui. Di sisi eksternal, kendala termasuk adanya daerah blankspot dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak akses informasi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, direkomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat daerah mengenai kewajiban keterbukaan informasi publik.
2. Memperbarui dan menyosialisasikan SOP yang lebih efisien, termasuk untuk penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan penggunaan aplikasi E-PPID secara optimal melalui pelatihan intensif.
4. Mendorong OPD untuk lebih proaktif dalam penyebaran informasi.
5. Melakukan audit rutin pada sistem E-PPID dan memastikan akses informasi yang lebih luas di daerah blankspot.

Rencana tindak lanjut termasuk pelatihan rutin, pembaruan SOP, penyebaran informasi publik yang lebih inklusif, serta peningkatan infrastruktur jaringan internet di daerah yang belum terjangkau. Pemerintah Provinsi Banten juga akan melaksanakan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi publik.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik | 1 |
| B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| 2. Sumber Daya Manusia | 3 |
| 3. Anggaran..... | 4 |
| 4. Kegiatan yang dilaksanakan | 4 |
| C. Rekapitulasi laporan akses Informasi Publik | 6 |
| D. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik | 6 |
| E. Kendala Internal | 7 |
| F. Kendala Eksternal | 8 |
| G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut | 9 |
| H. Penutup | Error! Bookmark not defined. |



A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Provinsi Banten telah berdiri selama 23 tahun dan telah menunjukkan komitmen yang tepat waktu dalam membangun infrastruktur dan mekanisme keterbukaan informasi. Pada tahun 2010, setahun setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan, Provinsi Banten segera mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi publik di lingkungan pemerintahnya.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2012, Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012, yang menjadi landasan hukum untuk tata kelola informasi dan dokumentasi di provinsi ini. Upaya penyempurnaan terus dilakukan, terutama sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan rotasi pegawai.

Setelah 13 tahun kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan, pada tahun 2024 kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

1. Menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten

Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2024 merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Keputusan ini menetapkan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi dan dokumentasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten.

Dengan adanya keputusan ini, jelas bahwa pengelolaan informasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau instansi, tetapi melibatkan seluruh perangkat daerah yang harus menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan pejabat PPID yang jelas dan tegas di setiap OPD diharapkan dapat mempercepat proses penyediaan informasi kepada masyarakat serta memastikan setiap OPD memiliki kejelasan mengenai tugas dan fungsi dalam menyediakan informasi yang transparan dan dapat diakses publik.

2. Melakukan Coaching PPID Pelaksana

Pemerintah Provinsi Banten juga melaksanakan kegiatan coaching untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di setiap OPD. Coaching ini bertujuan untuk

memberikan pengetahuan mendalam tentang mekanisme pengelolaan informasi publik, serta pembaruan dalam regulasi atau kebijakan terkait keterbukaan informasi. Kegiatan ini sangat penting agar PPID Pelaksana dapat memahami dengan jelas prosedur dalam menyusun, mengelola, dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya coaching ini, diharapkan setiap PPID di OPD memiliki keterampilan yang cukup untuk menangani permohonan informasi publik dengan tepat waktu dan akurat, serta mampu menanggapi keluhan atau masalah yang mungkin timbul terkait informasi yang disediakan. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik di Provinsi Banten berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi.

3. Monitoring Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Penyebaran Informasi Publik

Monitoring pelayanan permohonan informasi publik dan penyebaran informasi publik merupakan kegiatan penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten secara berkala memonitor apakah setiap OPD sudah memenuhi kewajiban untuk menyediakan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Monitoring ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah proses permohonan informasi diproses dengan tepat waktu dan apakah informasi yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, monitoring ini juga mencakup evaluasi terhadap penyebaran informasi yang lebih luas, baik melalui kanal elektronik seperti website dan media sosial, maupun melalui sarana fisik seperti desk layanan. Dengan adanya monitoring ini, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi masalah yang ada dalam sistem pelayanan informasi dan segera melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi Banten.

4. Menerapkan inovasi sistem E-PPID

Sistem E-PPID merupakan sistem PPID berbasis website yang terintegrasi antara PPID dan PPID Pelaksana. Sistem ini memungkinkan pemohon meminta informasi dari berbagai pintu di PPID Pelaksana dan bisa dijawab langsung. Sistem ini juga mampu memonitoring pergerakan permohonan informasi yang dilakukan oleh PPID pelaksana. Sehingga sistem ini memudahkan pelaporan perkembangan permohonan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

5. Melaksanakan penyebaran informasi publik melalui Media Sosial

PPID tidak hanya melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik, tapi juga melaksanakan penyebaran informasi publik. Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan kanal media sosial dan rutin menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya:

a. Desk Layanan PPID

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang layanan/ loket informasi atau Helpdesk PPID yang terdapat di kantor-kantor OPD atau ke PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten.

b. Sarana Elektronik

Kanal yang digunakan antara lain:

- 1) Website: bantenprov.go.id
- 2) Instagram: [instagram.com/pemprov.banten/](https://www.instagram.com/pemprov.banten/)
- 3) Twitter: twitter.com/banten_pemprov
- 4) Facebook: [facebook.com/bantenpemprov](https://www.facebook.com/bantenpemprov)
- 5) YouTube: [youtube.com/@pemerintahprovinsibanten](https://www.youtube.com/@pemerintahprovinsibanten)
- 6) TikTok: [tiktok.com/@pemprovbanten](https://www.tiktok.com/@pemprovbanten)
- 7) Email: ppid@bantenprov.go.id

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten berjumlah 5 orang mengelola PPID Provinsi Banten, 98 orang pejabat di perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, 261 Pejabat di SMA/ SMK/ SKH.

Dalam pelaksanaannya, PPID Provinsi Banten dan PPID Pelaksana dibantu dengan petugas pelayanan informasi publik yang ditetapkan masing-masing.

3. Anggaran

Anggaran dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah **Rp. 298.091.000**.

4. Kegiatan yang dilaksanakan

Pada tahun 2024 sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Bimbingan Teknis Mekanisme Penyusunan Daftar informasi Publik dan Pengecualian Informasi Publik

Bimbingan teknis ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyusunan daftar informasi publik dan pengecualian informasi publik kepada PPID pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola informasi yang wajib dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, serta bagaimana melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dapat dikecualikan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 60 peserta.

Realisasi: Rp. 8.905.000

b. Bimbingan teknis Pengelolaan PPID untuk OPD Provinsi Banten

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pengelola PPID di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para pengelola PPID dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Peserta bimbingan teknis ini terdiri dari perwakilan OPD sebagai PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 60 orang.

Realisasi: Rp. 8.905.000

c. Pelaksanaan Layanan Informasi di PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Kegiatan pelayanan informasi dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan transparan dari pemerintah. Kegiatan ini melibatkan penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai platform, baik secara online maupun offline. Layanan ini mencakup biaya operasional layanan, pengelolaan sistem informasi

publik, koordinasi dan pelaporan yang terkait dengan pengembangan layanan informasi.

Realisasi: Rp. 181.572.550

d. Rapat Persiapan Persidangan

Rapat persiapan persidangan dilaksanakan untuk memastikan kelancaran proses hukum dalam sengketa informasi publik. Kegiatan ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam rangka persiapan sidang atau pembahasan masalah yang berkaitan dengan sengketa informasi publik. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk menyusun langkah-langkah teknis dan prosedural yang diperlukan dalam menghadapi persidangan yang akan datang. Rapat ini diselenggarakan sebanyak 11 kali pelaksanaan.

Realisasi: 6.500.000

e. Monitoring penyediaan Informasi Publik di OPD Provinsi Banten

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap OPD di Provinsi Banten menyediakan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam penyediaan informasi publik, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya monitoring ini, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik di setiap OPD dapat terus meningkat, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Monitoring ini mencakup pengumpulan data, *coaching*, serta pelaporan hasil monitoring. Kegiatan ini sangat krusial dalam memastikan bahwa OPD Provinsi Banten dapat memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan informasi publik yang terbuka dan transparan bagi masyarakat.

Realisasi: Rp. 72.362.400

C. Rekapitulasi laporan akses Informasi Publik

| No. | Item | Bulan | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|-----|--|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | | | | | | | | | | | | | |
| | Permohonan | 13 | 23 | 29 | 31 | 35 | 19 | 23 | 27 | 37 | 33 | 39 | 16 | 325 |
| | Keberatan | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 |
| 2 | Waktu yang diperlukan (hari) | | | | | | | | | | | | | |
| | Permohonan | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| | Keberatan | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| 3 | Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | 12 | 23 | 29 | 30 | 35 | 19 | 21 | 25 | 37 | 30 | 34 | 16 | 311 |
| 4 | Jumlah permintaan informasi yang ditolak | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | 16 |
| 5 | Alasan Penolakan informasi | TK | - | - | - | TK | TK | TK | TK | - | TK | TK | | |

Keterangan : TK = Tidak dikuasai

D. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik

| No. | Rincian Penyelesaian | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1 | Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima | 11 |
| 2 | Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa | 28 |
| 3 | Jumlah Hasil Mediasi | 0 |
| 4 | Jumlah Hasil Putusan | 7 |
| 5 | Jumlah Gugatan ke Pengadilan | 0 |

E. Kendala Internal

Di Provinsi Banten, kendala internal dalam pelayanan publik menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan perbaikan mendalam. Beberapa aspek utama yang perlu dicermati antara lain:

1. Masih ada Organisasi Perangkat Daerah belum responsif dan tepat waktu dalam melayani Informasi Publik

Salah satu tantangan utama dalam pelayanan publik di Provinsi Banten adalah ketidakresponsifan Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan informasi publik secara tepat waktu. 20 % OPD belum sepenuhnya memahami pentingnya memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Hal ini menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan. dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum diperbaharui

Belum diperbaharunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. SOP yang sudah ada perlu penyesuaian terutama untuk mengoptimalkan layanan kepada disabilitas dan kelompok rentan. Perlu adanya pembaruan SOP yang mencakup prosedur yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola dan menyediakan informasi publik.

3. Masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang Belum Optimal dalam Pemanfaatan Aplikasi (E-PPID)

Masih ada 10 % Perangkat Daerah yang belum memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya pemahaman atau keterampilan dalam menggunakan aplikasi ini menyebabkan informasi publik tidak dikelola dengan baik, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan informasi yang disediakan kepada masyarakat.

4. Masih ada Perangkat Daerah yang belum responsif dalam penyebaran informasi publik

Masih ada juga Perangkat Daerah yang belum proaktif dalam menyebarkan informasi publik. Beberapa instansi belum secara aktif memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh publik menjadi terbatas.

F. Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pelayanan publik di Provinsi Banten melibatkan faktor-faktor di luar kendali langsung pemerintah daerah. Beberapa aspek utama yang memerlukan perhatian adalah:

1. Daerah *Blankspot* dan/atau Jaringan Kurang Optimal di Banten

Adanya daerah blankspot atau wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi yang memadai. Di beberapa daerah terpencil atau pinggiran, keterbatasan infrastruktur jaringan menyebabkan masyarakat sulit mengakses informasi publik melalui saluran digital. Hal ini menghambat upaya pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Provinsi Banten

2. Baru Sedikit Masyarakat yang Memanfaatkan Permohonan Informasi

Meskipun hak atas informasi publik telah diatur, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan permohonan informasi secara maksimal. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk mengakses informasi publik menjadi salah satu penyebabnya.

3. Masih Adanya Pemohon Informasi yang Memanfaatkan Permohonan Informasi Tidak Sesuai Tujuan Penggunaan Informasi

Masih adanya pemohon informasi yang menggunakan fasilitas permohonan informasi publik untuk tujuan yang tidak sesuai. Beberapa pemohon mungkin mengajukan permohonan informasi dengan maksud yang lebih bersifat komersial, bukan untuk kepentingan publik yang sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah rekomendasi untuk mengatasi kendala internal dan eksternal dalam pelayanan publik di Provinsi Banten:

1. Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat daerah tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan kewajiban mereka untuk memberikan informasi tepat waktu.
2. Menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan setiap permohonan informasi diproses sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3. Memastikan bahwa SOP yang diperbaharui bersifat fleksibel dan mudah diadaptasi oleh setiap Perangkat Daerah di Provinsi Banten.
4. Melakukan sosialisasi terhadap SOP yang baru kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan implementasi yang konsisten.
5. Mengadakan pelatihan teknis yang lebih intensif untuk perangkat daerah mengenai cara penggunaan aplikasi E-PPID agar seluruh informasi publik dapat dikelola dengan efisien.
6. Melakukan audit rutin pada sistem E-PPID untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan bebas dari masalah teknis.
7. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan informasi publik secara lebih lengkap dan mudah diakses melalui aplikasi E-PPID.
8. Menetapkan kebijakan untuk setiap Perangkat Daerah melakukan penyebaran informasi secara berkala dan proaktif, tidak hanya berdasarkan permohonan.
9. Menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk dalam format yang ramah bagi penyandang disabilitas.
10. Mendorong kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan jaringan di daerah-daerah yang belum terjangkau.
11. Melakukan kampanye dan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, serta cara-cara yang tepat untuk mengajukan permohonan informasi.

Berikut adalah rencana tindak lanjut yang bisa dilaksanakan dalam pelayanan publik di Provinsi Banten:

1. Melakukan pelatihan rutin bagi semua Perangkat Daerah mengenai standar pelayanan informasi dan prosedur yang tepat.
2. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID dan setiap Perangkat Daerah untuk mendiskusikan pembaruan SOP.
3. Menyusun modul pelatihan berbasis SOP yang baru.
4. Menyusun jadwal pelatihan tahunan untuk setiap Perangkat Daerah tentang penggunaan dan pemeliharaan E-PPID.

5. Mengintegrasikan data publik yang relevan ke dalam sistem aplikasi yang lebih user-friendly dan terjangkau oleh masyarakat luas.
6. Mengidentifikasi daerah-daerah blankspot dan merencanakan pembangunan jaringan yang lebih merata di seluruh Provinsi Banten.
7. Memetakan wilayah yang prioritas untuk pembangunan jaringan internet dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk peningkatan infrastruktur.
8. Mengadakan seminar dan webinar yang melibatkan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya informasi publik.
9. Menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami dan berbentuk visual untuk masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi.
10. Menetapkan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan sistematis untuk setiap permohonan informasi.



H. Penutup

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2024 telah mengalami berbagai kemajuan yang signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan efisien.

Keberhasilan yang telah dicapai melalui berbagai kebijakan dan kegiatan, seperti penetapan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, coaching untuk PPID Pelaksana, serta monitoring yang terus-menerus, menjadi fondasi yang kuat untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik ke depan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar layanan informasi dapat semakin optimal, mudah diakses, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui upaya-upaya yang berkesinambungan, diharapkan Provinsi Banten dapat menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang lebih transparan dan partisipatif.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Banten.

Serang, 18 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Banten

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Banten



Agus Rakhman
NIP. 19770806 200112 1 00